

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN WNI ATAS  
WANPRESTASI OLEH PELAKU USAHA ASING DALAM  
PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**NADYA PUTRI SALSABLA**

**02011281823238**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2024**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : NADYA PUTRI SALSABILA  
NIM : 02011281823238  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


**JUDUL SKRIPSI:**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN WNI ATAS  
WANPRESTASI OLEH PELAKU USAHA ASING DALAM PERJANJIAN  
JUAL BELI SECARA ONLINE**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 6 November  
2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 11 November 2024

Disetujui Oleh:

**Pembimbing Utama**  


**Drs. H. Murzal, M.Hum**  
NIP.196003121989031002


**Pembimbing Pembantu**  


**Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.**  
NIP.198003082002122002

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**

NIP.196606171990011001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nadya Putri Salsabila
NIM	: 02011281823238
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 27 Juli 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Palembang, 22 Oktober 2024



*Nadya*  
**NADYA PUTRI SALSABILA**  
02011281823238

## **MOTTO**

*“So, do not become weak (against your enemy), nor be sad, and you will be superior (in victory) if you are indeed (true) believers.”*

QS. Ali ‘Imran [3]:139

**Dipersembahkan untuk:**


- **Allah *Subhannahu Wa Ta’ala***
- **Diri sendiri**
- **Kedua Orangtua dan saudara**
- **Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN WNI ATAS WANPRESTASI OLEH PELAKU USAHA ASING DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE”** ini dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Komprehensif agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna, terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun supaya di kemudian hari penelitian skripsi ini dapat diperbaiki.

Penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada pembaca dan juga bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi. Akhir kata, semoga Allah SWT. selalu memberikan rahmat serta perlindungan-Nya kepada kita semua. *Aaamiin.*

Indralaya, 22 Oktober 2024



NADYA PUTRI SALSABILA

NIM.02011281823238

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka, perkenankanlah penulis untuk berterima kasih atas semua bantuan, bimbingan, kritik dan saran yang telah diberikan oleh orang yang berjasa dalam penyelesaian skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Dr. M. Syaiffudin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I dan Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
6. Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Utama.
7. Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Kedua orang tua peneliti, Ahmad Rofiq dan Rohana, serta dua saudara kandung peneliti, Nanda Ulya R. dan M. Hanif Azzam. Terima kasih atas

seluruh do'a dan dukungan, baik secara material maupun immaterial yang tak pernah ada habisnya kepada peneliti.

10. Seluruh sanak saudara serta keluarga yang turut memberikan dukungan suportif dan mengamini usaha peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan lancar.
11. Teman-teman baseng-baseng, Annisa Mila, Athira Izdihar, Anissah Maharani, Amalia Ajeng, dan Alya Zitta. Terima kasih untuk lingkungan pertemanan positif yang sangat berharga bagi peneliti selama menjalani perkuliahan.
12. Tim 18 dan teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Senang bisa mengenal dan mengenyam pendidikan yang sama dengan kalian, semoga ilmu yang didapatkan selama ini menjadi bekal dan berkah untuk masa depan yang lebih baik lagi.
13. Teman-teman BO Themis 2020/2021 beserta keluarga besar Themis Unsri. Terima kasih untuk semua pengalaman berorganisasi yang mendewasakan peneliti di setiap momentumnya. Semoga selalu berada dalam perlindungan Tuhan Yang Mahakuasa.

## DAFTAR ISI

COVER JUDUL .....	iii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	6
C. TUJUAN PENELITIAN .....	6
D. MANFAAT PENELITIAN .....	7
E. RUANG LINGKUP .....	8
F. LANDASAN TEORI.....	9
G. METODE PENELITIAN .....	15
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI <i>ONLINE</i> DAN PARA PIHAK DALAM JUAL BELI <i>ONLINE</i> .....	20
1. Pengertian Jual Beli <i>Online</i> .....	20
2. Para Pihak dalam Jual Beli <i>Online</i> .....	25
3. Unsur Internasional dalam Jual Beli <i>Online</i> .....	29
B. TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI .....	31
1. Pengertian Wanprestasi.....	32
2. Unsur-unsur dalam Wanprestasi.....	34
3. Pertanggungjawaban Hukum Wanprestasi .....	35
BAB III.....	37
PEMBAHASAN.....	37



A. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE YANG MELIBATKAN PELAKU USAHA ASING.....	40
1. Karakteristik Perjanjian Jual Beli Online antara Konsumen WNI dengan Pelaku Usaha Asing.....	40
2. Yurisdiksi Perjanjian Jual Beli Online antara Konsumen WNI dengan Pelaku Usaha Asing.....	44
3. Kontrak Elektronik dan Perlindungan Hukum Konsumen berdasarkan UU No. 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta PP Nomor 71 Tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (UU ITE dan PP PSTE).....	53
B. PERAN PEMERINTAN DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN INDONESIA DARI WANPRESTASI PELAKU USAHA ASING DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE.....	69
1. Peran Pemerintah dalam Upaya Memberikan Perlindungan bagi Konsumen Indonesia.....	69
2. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Jual Beli secara Online atau melalui <i>E-Commerce</i> .....	72
3. Upaya Litigasi Penyelesaian Sengketa Perjanjian Jual Beli.....	76
BAB IV .....	75
PENUTUP .....	82
A. KESIMPULAN.....	75
B. SARAN.....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	84

## ABSTRAK

Nama : Nadya Putri Salsabila

NIM : 02011281823238

### **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen WNI Atas Wanprestasi Oleh Pelaku Usaha Asing Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online**


Penelitian ini penting dilakukan karena jual beli online, yang melibatkan pelaku usaha asing dan konsumen Indonesia, dapat menimbulkan berbagai isu hukum terkait wanprestasi dan perlindungan konsumen. Permasalahan utama dalam konteks transaksi e-commerce lintas negara adalah penerapan hukum yang efektif untuk menangani sengketa dan perlindungan konsumen. Pada transaksi jual beli online internasional, tantangan utama terletak pada perbedaan sistem hukum antar negara, yang sering kali mempersulit penegakan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ketika terjadi wanprestasi oleh pelaku usaha asing, konsumen di negara asal sering kali menghadapi kesulitan dalam mencari jalan keluar hukum yang adil dan sesuai. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang dapat menjembatani perbedaan sistem hukum ini, serta ketentuan yang jelas dan efektif untuk perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik. Metode penelitian yang digunakan mencakup analisis yuridis terhadap UU ITE dan PP PSTE terkait perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun transaksi dilakukan secara online, perlindungan hukum tetap berlaku sesuai dengan ketentuan hukum nasional, dengan kontrak elektronik harus memuat elemen penting seperti identitas pihak, spesifikasi objek, dan prosedur pengembalian barang. Dengan demikian, konsumen yang dirugikan oleh wanprestasi pelaku usaha asing dapat menggunakan instrumen hukum tersebut untuk memperoleh penyelesaian yang adil.

**Kata Kunci: Jual Beli Online, Transaksi Elektronik, Wanprestasi, Pelaku Usaha Asing, Konsumen.**


Indralaya, 22 Oktober 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

  
**Drs. H. Murzal, M.Hum**  
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu

  
**Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.**  
NIP. 198003082002122002

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
**Dr. M. Syaiffudin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197307281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perlindungan konsumen melibatkan berbagai upaya untuk memastikan adanya kepastian hukum yang bertujuan memberikan perlindungan kepada konsumen. Salah satu aspek penting dalam perlindungan konsumen adalah aspek hukum. Di Indonesia, hukum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Selain itu, perlindungan konsumen tidak hanya berfokus pada aspek hukum saja, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan konsumen yang sudah ada bahkan sebelum barang dan/atau jasa diproduksi. Pemikiran yang komprehensif dibutuhkan untuk menjamin perlindungan konsumen secara menyeluruh.<sup>1</sup>

Menurut Ketentuan Umum UUPK, pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>2</sup> Perlindungan terhadap konsumen membutuhkan pemikiran yang luas, tidak bisa dikaji hanya dari aspek hukum, mengingat kepentingan konsumen pada dasarnya sudah ada sejak sebelum barang dan/atau jasa diproduksi.

Konsumen sering kali diabaikan hak-haknya oleh pelaku usaha dalam transaksi ekonomi. Penting untuk melindungi kepentingan konsumen agar tercipta

---

<sup>1</sup>Ruth Serenia, "Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli pada situs belanja online shopee", *skripsi*, Medan: USU, 2019, hlm.1

<sup>2</sup>Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

keseimbangan dalam hubungan ekonomi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlindungan hak konsumen menjadi semakin penting, baik secara materi maupun non materi. Maka, upaya melindungi hak-hak konsumen menjadi isu yang rumit dan mendesak, terutama di Indonesia, sehingga perlu ditangani dengan serius dan efektif.

Situasi ini sebenarnya menguntungkan konsumen, karena kebutuhan barang atau jasa yang mereka inginkan bisa terpenuhi. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut membuat posisi konsumen tidak seimbang dengan pelaku usaha. Konsumen sering berada di posisi yang lemah karena dijadikan objek bisnis untuk meraih keuntungan besar, melalui promosi dan metode penjualan yang bisa merugikan mereka. Menurut UUPK di Indonesia, konsumen berhak menuntut pelaku usaha jika mengalami kerugian, sesuai dengan pasal yang dilanggar dalam undang-undang tersebut. Perlindungan konsumen ini berlaku tidak hanya untuk transaksi dengan pelaku usaha di Indonesia, tetapi juga dengan pelaku usaha asing. Namun, untuk transaksi dengan pelaku usaha asing, konsumen Indonesia tidak bisa menuntut kerugian berdasarkan UUPK, karena pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK harus berada di wilayah Indonesia, sesuai Pasal 1 Ayat (3).

Pada jual beli *online* melalui *e-commerce*, pelaku usaha dan konsumen tidak berinteraksi secara langsung dan tidak membuat kesepakatan secara tatap muka. Kondisi ini bisa menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pelanggaran hukum, yang dapat menyebabkan sengketa. Masalah ini menjadi lebih rumit ketika transaksi *e-commerce* melibatkan pihak-pihak dari dua negara berbeda, karena akan muncul persoalan tentang hukum mana yang harus diterapkan. Hal ini menjadi salah satu

tantangan besar bagi perkembangan *e-commerce* di masa depan, khususnya dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional antara pelaku usaha dan konsumen.<sup>3</sup>

Jual beli *online* adalah jenis transaksi yang muncul berkat perkembangan teknologi, dengan tujuan utama mempermudah waktu dan lokasi. Pada praktiknya, transaksi ini tidak lagi mempertemukan pelaku usaha dan konsumen di satu tempat. Semua dilakukan melalui aplikasi, situs web, media sosial, atau platform *online* lainnya, dan pembayarannya bisa dilakukan lewat internet, *mobile banking*, transfer bank, atau di minimarket yang sudah disediakan. Ada banyak *platform* belanja *online* di Indonesia, seperti Zalora, Sephora dan media sosial seperti Facebook dan Instagram. Karena akses teknologi yang mudah, masyarakat Indonesia tidak hanya berbelanja di situs lokal, tetapi juga di situs asing seperti Amazon, yang menjual alat elektronik dan produk rumah tangga dengan layanan pengiriman ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Sistem *e-commerce*, media sosial, dan berbagai situs tersebut meskipun mempermudah konsumen dan pelaku usaha antar pulau bahkan negara, tetap tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan yang sering merugikan konsumen. Kekurangan tersebut antara lain, ketidaksesuaian jenis dan kualitas barang yang dijanjikan, rentan aksi penipuan yakni banyak kasus ketika pembeli telah mengirim sejumlah uang yang disepakati tetapi barang yang dibeli tidak dikirim, ketidaktepatan waktu pengiriman barang, ketidakamanan transaksi mulai dari,

---

<sup>3</sup> Ervita Tri Aryani dan Munawar Khalil. "Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional antara Penjual dan Pembeli dalam Transaksi *E-commerce*." *Privat Law*, Vol.09 Nomor 01 tahun 2021, hlm. 2-6

pembayaran menggunakan kartu kredit milik orang lain (pembajakan), akses ilegal ke sistem informasi (*hacking*), perusakan *website* sampai dengan pencurian data.<sup>4</sup>

Wanprestasi dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan barang yang dipesan oleh konsumen<sup>5</sup> merupakan hal yang sering terjadi dalam perjanjian jual beli *online*, baik melalui media sosial, *marketplace*, dan situs *online* lokal maupun asing. Narbeth Reich dalam bukunya *Protection of Consumers Economic Interest by the EC Contract Law*, pernah merumuskan bahwa masalah yang sering dihadapi konsumen dalam transaksi jual beli *online* adalah meliputi segala sikap pelaku usaha yang bertindak tidak jujur pada saat kontrak jual beli dilakukan, seperti ketidakjelasan isi dari kontrak standar, cacat produk (*defective products*), dan ketidakpuasan atas jasa yang ditawarkan (*unsatisfactory services*), iklan yang menyesatkan, serta layanan purna jual.<sup>6</sup> Banyak fenomena di mana terkadang barang yang dikirim oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan ulasan yang ada pada iklan mereka, sehingga ketika barang sudah diterima oleh pembeli atau konsumen mereka akan merasa dirugikan, dan ketika hal ini terjadi para pelaku usaha memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengembalikan barang tersebut dan berjanji untuk mengganti dengan barang yang sesuai. Namun dengan catatan bahwa ongkos atau biaya pengiriman ulang harus ditanggung oleh konsumen. Hal demikianlah yang menjadi salah satu permasalahan yang ada dalam transaksi jual beli *online*. Terutama apabila pelaku usaha merupakan pelaku usaha

---

<sup>4</sup>Tim BPKN, “Kajian Perlindungan E-commerce di Indonesia”, <http://www.bpkn.go.id> diakses pada 4 September 2021, hlm. 2

<sup>5</sup>Tim Qonsumen, “Berbelanja di Shopee”, <http://www.qonsumen.com>, diakses pada 4 September 2021.

<sup>6</sup>Nurlaeni Faizal, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online di PT. Shopee Internasional Indonesia”, *skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2019, hlm.6

asing, tentu saja hal ini akan sangat merugikan konsumen yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

Pada era teknologi yang semakin maju, pelaku usaha asing dapat dengan mudah memasuki pasar *online* di Indonesia. *Marketplace* seperti Zalora menyediakan tempat khusus bagi pelaku usaha asing untuk menjual produknya di Indonesia. Selain menggunakan *marketplace*, pelaku usaha asing juga memasarkan produk mereka lewat media sosial seperti Facebook dan Instagram. Tetapi, regulasi yang masih lemah dan kurangnya kebijakan serta itikad baik dari beberapa pelaku usaha membuat konsumen rentan terhadap ancaman. Masalah seperti kurangnya perlindungan konsumen, penipuan, ulasan palsu, atau pelanggaran lain yang merugikan konsumen menjadi tantangan bagi pelaku usaha, toko *online*, dan pemerintah untuk memastikan keamanan dan pengawasan bagi konsumen.

Berdasarkan data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), sepanjang tahun 2017, YLKI menerima 642 aduan di luar pengaduan terkait biro perjalanan umrah. Sehubungan dari jumlah tersebut, aduan dari belanja *online* mendominasi dengan 101 laporan. Platform yang paling banyak diadukan adalah Lazada dengan 18 aduan, diikuti oleh Akulaku dengan 14 aduan, Tokopedia 11 aduan, Bukalapak 9 aduan, Shopee 7 aduan, Blibli.com 5 aduan, JD.ID 4 aduan, dan Elevenia 3 aduan. Masalah yang sering diadukan meliputi barang yang belum sampai, produk rusak, kesulitan dalam pengembalian barang, serta proses *refund* yang rumit. Sebagian dari masalah ini juga mencakup aduan konsumen yang berbelanja dari pelaku usaha asing melalui aplikasi *online shop* tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Pramdia Arhando Julianto, "YLKI: Meski Dirugikan, Konsumen Indonesia Takut Melapor, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/19/153100426/ylki--meski-dirugikan-konsumen-indonesia-takut-melapor>" (diakses pada 7 Februari 2022)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui dan mengelaborasi mengenai tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh pelaku usaha ataupun penyedia jasa asing yang terdapat di *marketplace*, situs *online* asing dan media sosial dalam transaksi jual beli *online*, jika konsumen mengalami kerugian karena wanprestasi yang disebabkan oleh pelaku usaha maupun *marketplace* ditinjau dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ilmiah ini memiliki judul **“Perlindungan Hukum bagi Konsumen WNI atas Wanprestasi Oleh Pelaku Usaha Asing dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan Masalah dibuat untuk memudahkan dalam mengurai permasalahan hukum yang ada pada penelitian ini. Adapun permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli *online* yang melibatkan pelaku usaha asing?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan bagi konsumen Indonesia atas wanprestasi pelaku usaha asing dalam transaksi jual beli *online*?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui, mempelajari, dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli *online* yang melibatkan pelaku usaha asing.



- b. Untuk mengetahui, mempelajari, dan menganalisis peran pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan bagi konsumen Indonesia dari wanprestasi pelaku usaha asing dalam transaksi jual beli *online*.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penulisan penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru tentang bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap konsumen WNI.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan memberikan sumbangan pemikiran serta pengetahuan yang bermanfaat di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pengetahuan untuk masyarakat pada umumnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pemerintah dalam upaya menjamin perlindungan konsumen di Indonesia.

## **E. RUANG LINGKUP**

Pada penulisan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas, yaitu mengenai bentuk perlindungan bagi konsumen WNI atas wanprestasi oleh pelaku usaha asing dalam perjanjian jual beli secara *online* yang ditinjau dari aspek hukum yang berlaku, serta apa saja akibat hukum atas wanprestasi tersebut. Beberapa penelitian serupa dilakukan beberapa orang terdahulu membahas masalah yang sama tetapi kajian yang dilakukan berbeda untuk menghindari plagiarisme penelitian. Penelitian serupa lainnya juga pernah dilakukan oleh Ruth Serenia dalam bentuk skripsi yang dipublikasikan pada tahun 2019 dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan dalam Transaksi Jual Beli Pada Situs Belanja Online Shopee dikaitkan dengan UU Perlindungan Konsumen dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik*. Akan tetapi, penelitian yang akan penulis lakukan lebih berfokus pada wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha asing dan bagaimana perlindungan hukumnya di Indonesia. Perbedaan metode penelitian dan sumber bahan hukum juga dapat mempengaruhi hasil dari penelitian ini secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian kali ini, memiliki ruang lingkup yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap WNI atas wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha asing.

## **F. LANDASAN TEORI**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain, agar masyarakat bisa menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "perlindungan" berasal dari kata "lindung" yang berarti melindungi, mencegah, mempertahankan, dan melindungi dari bahaya. Secara umum, perlindungan berarti menjaga atau melindungi sesuatu dari ancaman, baik itu berupa kepentingan, barang, atau benda. Perlindungan juga bisa diartikan sebagai bentuk pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya melindungi melalui hukum atau menggunakan aturan dan perangkat hukum. Menurut hukum, perlindungan hukum berarti semua usaha yang dilakukan oleh individu atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta, untuk melindungi, mengamankan, dan memenuhi kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum pada dasarnya berlaku untuk semua orang, baik pria maupun wanita. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia wajib melindungi hak-hak warga negaranya. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, dalam kerangka negara kesatuan yang mengutamakan semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kita bisa memahami bahwa perlindungan hukum mencerminkan bagaimana hukum berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan seperti keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.

---

<sup>8</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 21 Mei 2022

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan peraturan yang ada, baik yang bersifat pencegahan maupun penegakan, baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk menegakkan aturan hukum. Pada penelitian ini, teori perlindungan hukum membantu penulis menganalisis dan mengkaji bagaimana konsumen WNI dilindungi dari wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha asing.

## **2. Teori Penyelesaian Sengketa**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>9</sup>, pengertian sengketa adalah; 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, atau perbantahan. 2) pertikaian, perselisihan dan 3) perkara (dalam pengadilan). Pada penelitian ini teori penyelesaian sengketa yang dibahas adalah teori penyelesaian sengketa menurut hukum perdata internasional. Sengketa internasional adalah sengketa yang bukan secara eksklusif merupakan urusan dalam negeri suatu negara.

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Pola hubungan internasional yang semakin kompleks tersebut membuat semakin banyak

---

<sup>9</sup> KBBI Daring, s.v. "sengketa", diakses 8 November 2024, [kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa)

sengketa di ranah hukum perdata internasional. Maka dari itu diperlukan cara untuk menyelesaikan sengketa tersebut.<sup>10</sup>

Pada kontrak internasional terdapat klausula penyelesaian sengketa melalui kesepakatan, yang dibagi menjadi dua cara yaitu pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of jurisdiction*). Pilihan hukum (*choice of law*) pada dasarnya para pihak diberi kebebasan menentukan sendiri hukum mana yang berlaku dalam perjanjian sesuai prinsip kebebasan berkontrak. Sedangkan pilihan forum, yakni para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan dan forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa antara para pihak dalam kontrak tersebut.

Penyelesaian sengketa yurisdiksi dapat dilakukan dengan cara:

a. Litigasi

Penyelesaian sengketa dengan litigasi;

- 1) Penyelesaian sengketa lewat pengadilan
- 2) Ada sengketa tapi kemudian sengketa tersebut dapat berubah menjadi tidak sengketa atau dengan kata lain orang yang mengajukan gugatan ke pengadilan bisa saja telah dalam persidangan

b. Non litigasi

Penyelesaian sengketa dengan non litigasi yaitu sudah dibuka kemungkinan oleh hakim pada waktu penyelesaian suatu perkara ke pengadilan. Hanya saja penyelesaian perkara secara alternatif yang ditawarkan oleh pihak pengadilan/majelis hakim pada waktu itu masih

---

<sup>10</sup> Siti Masitha Dewi, "[https://www.academia.edu/9976222/Makalah\\_Cara\\_Penyelesaian\\_Sengketa\\_HPI/](https://www.academia.edu/9976222/Makalah_Cara_Penyelesaian_Sengketa_HPI/)", diakses pada tanggal 5 Oktober 2021

dalam rangka/ruang lingkup penyelesaian perkara secara litigasi. Salah satunya adalah dengan cara arbitrase.

Pada penelitian ini, pengaturan tentang penyelesaian sengketa litigasi dan non litigasi membantu penulis dalam mengkaji dan menganalisis bagaimana tahapan penyelesaian sengketa apabila pelaku usaha asing melakukan wanprestasi terhadap pembeli yang merupakan WNI.

### **3. Teori Peranan Pemerintah**

*Government* yang berasal dari bahasa Inggris dan *Gouvernement* merupakan bahasa Perancis yang keduanya berasal dari bahasa Latin, yaitu *Gubernaculum*, yang berarti kemudi, tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pemerintah atau pemerintahan dan terkadang juga menjadi penguasa. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang di wilayah tertentu melalui sebuah keputusan.

Pemerintah terdiri dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan kolektif bagi masyarakat, dalam arti sempit pemerintah mengacu pada tingkatan atas dalam lembaga-lembaga tersebut. Penggunaan kata populer, 'pemerintah' mengacu hanya untuk tingkat tertinggi lembaga politik seperti untuk presiden, perdana menteri dan anggota kabinet. Pada pemerintahan dalam arti luas, pemerintah terdiri dari semua organisasi yang dibebankan untuk mencapai dan melaksanakan keputusan untuk masyarakat atau melayani kepentingan publik. Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pemerintah adalah

lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan kolektif bagi masyarakat.<sup>11</sup>

Pada perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar, yaitu:

- 1) Peranan alokasi
- 2) Peranan distribusi
- 3) Peranan stabilisasi

Peranan alokasi dalam hal ini adalah menyediakan barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara pelaku usaha dan konsumen (pasar). Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar ini disebabkan karena adanya kegagalan sistem pasar. Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang/jasa tertentu oleh karena manfaat dari adanya barang tersebut yang tidak hanya dirasakan secara pribadi akan tetapi juga akan dinikmati oleh orang lain. Contoh barang/jasa yang tidak dapat disediakan oleh pasar misalnya; jalan, pembersihan udara, listrik dan sebagainya. Lain halnya dengan barang swasta, yaitu sepatu, baju, dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, peranan pemerintah dalam bidang alokasi adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Kuncoro, Mudrajad, Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan Edisi 5. UPP STIM YKPN:Yogyakarta, 2010, hlm.37

<sup>12</sup> Prasetyia, Ferry. "Modul Ekonomi Publik Bagian I : Peran Pemerintah", Universitas Brawijaya Malang, 2012, hlm. 10

Peranan selanjutnya adalah distribusi. Pada saat mempertimbangkan distribusi pendapatan, pemerintah menggunakan konsep ekuitas dan keadilan. Pendapatan didistribusikan dengan melihat pada sejarah, hukum warisan, pendidikan, mobilitas sosial, kesempatan ekonomi dan beberapa faktor-faktor lainnya pada suatu negara. Pemerintah dalam hal ini menggunakan kebijakan fiskal yang lebih luas cakupannya untuk mengadakan kembali proses distribusi. Pemerintah juga mendistribusikan kembali pendapatan melalui kebijakan pengeluaran yang telah dikeluarkan pemerintah. Selain itu, negara juga dapat ikut serta dalam mekanisme pasar melalui pemberian subsidi, kontrol terhadap harga, dan pengenaan pajak pada barang mewah.<sup>13</sup>

Peranan yang ketiga adalah stabilisasi. Peran stabilisasi adalah fungsi jangka pendek dari pemerintah. Stabilisasi sangat penting dalam ekonomi terbuka, yang dapat dilihat sebagai ketidakseimbangan sistem. Maka, pemerintah harus membuat kebijakan untuk memperbaiki kondisi ketidakseimbangan tersebut agar tidak berdampak buruk kedepannya.<sup>14</sup> Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, teori peranan pemerintah digunakan untuk mengkaji lebih dalam terkait kebijakan dan bagaimana pengawasan pemerintah mengenai perjanjian jual beli online antara konsumen WNI dan pelaku usaha asing.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Prasetyia, Ferry. “*Modul Ekonomi Publik Bagian I : Peran Pemerintah*”, Universitas Brawijaya Malang, 2012, hlm. 10



## G. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif kualitatif, yaitu mengkaji, memahami dan menganalisis data sekunder berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian hukum normatif kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan juga dengan pengamatan dan penelaah dokumen.<sup>15</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberi argumentasi hukum untuk menentukan benar atau tidaknya suatu peristiwa dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Penelitian ini dimulai dari suatu peristiwa hukum dan kemudian akan dicari rujukan atau referensi pada sistem norma seperti peraturan perundang-undangan, dan asas-asas.<sup>16</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua

---

<sup>15</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2015, hlm.104

<sup>16</sup>*Ibid.*

Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan konsep dilakukan dengan cara memahami serta mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>17</sup> Penulis menggunakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui survei, yang akan mengevaluasi implementasi regulasi hukum berdasarkan pengalaman dan persepsi masyarakat. Pendekatan ini juga memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi masalah hukum dalam konteks nyata yang dialami oleh responden.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan.<sup>18</sup> Pada penelitian ini bahan hukum primer yaitu bahan yang diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

#### 1. Undang-Undang Dasar 1945;

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, 2005, hlm. 93-95

<sup>18</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet.IV:Malang, 2008, hlm.141

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada buku ketiga tentang perikatan;
  3. Peraturan Umum Mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia (1847) atau *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie* (AB);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  8. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam permasalahan skripsi ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer<sup>19</sup> seperti buku-buku, literatur, jurnal hukum, karya ilmiah, ataupun artikel dari media elektronik dan

---

<sup>19</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet.I:Jakarta, 2004, hlm. 119.

media cetak yang memiliki relevansi dengan penulisan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berfungsi untuk memberikan pemahaman maupun petunjuk atas bahan hukum lainnya.

Bahan hukum yang dimaksud adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah teknik pengumpulan kepustakaan hukum (*library research*) dan hasil survei. Penelitian kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan dan kepustakaan hukum. Kuesioner terbuka (survei) digunakan untuk mengumpulkan tanggapan dari sejumlah responden dengan memberikan keleluasaan kepada responden untuk menjawab berdasarkan perspektif mereka, sehingga data yang diperoleh lebih variatif dan kaya.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknis analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik preskriptif dekriptif analisis. Pendekatan deskriptif-analitis, yang melibatkan proses pengolahan dan pengkajian data yang dikumpulkan baik dari survei kualitatif maupun dari bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur. Pada analisis ini, peneliti membandingkan data empirik yang diperoleh dari survei dengan norma

hukum yang ada, yaitu peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan yurisprudensi.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, di mana hasil analisis dari survei kualitatif dan bahan hukum dirangkum secara sistematis. Proses ini meliputi reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel guna mempermudah pemahaman, serta verifikasi kesimpulan dengan membandingkan hasil sementara dengan bahan hukum dan kasus-kasus terkait, sehingga memastikan validitas dan kekuatan kesimpulan yang diambil

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber dari Buku

- Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Adolf, Huala. 2002. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amirudin, dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet.I. Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Arifin, Syamsul. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan:Medan area University Press.
- Az Nasution. 2006. *Suatu Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diadit Media.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung:Nusa Media.
- Buana, Mirza Satria. 2007. *Hukum Internasional Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit Nusamedia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Ikhtasar Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta:Balai Pustaka.
- Elisatris, Gultom. 2009. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi perdagangan melalui media electronic commerce*. Jakarta: Ellips Media.
- Fajar, Mukti., dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Johnny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , cet.IV, Malang:Bayumedia Publishing.
- Inosentius, Samsul. 2004. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Khairandy, Ridwan. 2007. *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Cet.1, Yogyakarta: FH UII Press.
- Khairandy, Ridwan. 2014. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta:FH UII Press.

- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*, Edisi 5. Yogyakarta: UPP STIM YPKN
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana.
- Miru, Ahmad., dan Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Naja, Daeng. 2006. *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Az. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta : Diadit Media.
- Nugroho, Susanti Adi. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta:Kencana.
- Pieris, John dan Wiwik Sri Widiarty. 2007. *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap produk pangan kedaluarsa*. Jakarta:Pelangi Cendekia.
- Purkon, Arip. 2014. *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- S, Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta:BPFE.
- Saliman, Abdul R. 2004. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta;Sinar Grafika.
- Seto, Bayu. 2002. *Dasar-Dasar HPI*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI-Press.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta:Intermasa
- Sudaryatmo. 1999. *Hukum & Advokasi Konsumen*. Cetakan Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sukarini. 2008. *Cyberlaw: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. Bandung:Pustaka Sutra.
- Syawali, Husni. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Syawali, Husni., dan Neni Sri. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung:PT.Mandar Maju.
- Tri, Celina. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. IV. Jakarta:Sinar Grafika.

Yani, Ahmad., dan Gunawan Widjaja. 2000. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.

### **Sumber dari Jurnal/Karya Ilmiah/Artikel**

Anggien, Roy Putra, Dossy Iskandar, dan Dr Karim. 2020. "PENERAPAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN OLEH MARKETPLACE PADA TRANSAKSI E-COMMERCE" 9 (1).

Abdul Rahman. "Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Fitur Cash On Delivery Pada Aplikasi Marketplace." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*.

Aprillita Zainati, 2018. "*Perjanjian Jual Beli Online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*." Skripsi. IAIN, Purwokerto.

Arsyad Sanusi, 2010. "*Efektivitas UU ITE Dalam Pengaturan Perdagangan Elektronik (E-Commerce)*," Jurnal Hukum Bisnis: Efektivitas UU ITE Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce Vol. 29 No.1.

Cindy Aulia Khotimah, Jeumpa Crisan Chairunnisa, 2016. "*Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Online (e-commerce)*," Bussiness Law Review Vol.1.

Daniel Alfredo. 2015. "*Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*", Jurnal Hukum. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Dewi, Mila Nila Kusuma. 2017. "PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE." *Jurnal Cahaya Keadilan* 5 (2): 72. <https://doi.org/10.33884/jck.v5i2.799>.

Dlin, May, dan Aditiya Dani Anto. 2022. "ANALISIS HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI BALIKPAPAN".

Elya Mahmada, Indri Fogar Susilowati. "Tanggung Jawab Penjual Terhadap Barang yang Tidak Sesuai Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Daring di Lazada." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*

Erizka Permatasari. 2021. "*Mengenal Sanksi hukum pidana, perdata, dan administrative*" dikutip dari <https://hukumonline.com/>



Fakhlur, Fakhlur. 2021. "TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI MEDIA INSTAGRAM." *IBLAM LAW REVIEW* 1 (2): 183–96. <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i01.188>.

Fibrianti, Nurul. 2020. "Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku Usaha dan Konsumen." *Borobudur Law Review* 2 (2): 90–101. <https://doi.org/10.31603/burrev.3971>.

Firmansyah, Andi, dan Bariek Ramdhani Pababbari. 2023. "PENGARUH TRANSAKSI PEMBELIAN DAN PENJUALAN ONLINE DI BAWAH HUKUM INTERNASIONAL DI INDONESIA".

Gumanti, Retna. "SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPdata)." *KUHPerdata*.

Hendra Samsuri, 2015. "*Perkembangan e-commerce di Indonesia*" diakses dari <https://www.academia.edu/27639514/>

Hendy Sumadi, 2015. "*Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia*," *Jurnal Wawasan Hukum* Vol. 33 No. 2.

Hertanto, Sandrarina, dan Gunawan Djajaputra. 2024. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli".

Made, I Made Gending Ganesha, Hirsanuddin, dan Putri Raodah. 2023. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui ODR (Online Dispute Resolution)." *Commerce Law* 3 (2). <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i2.3518>.

Margaretha Rosa Anjani, Budi Santoso, 2018. "*Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia*," *Jurnal Law Reform* Vol. 14 No.1.

Marketing. 2013. "*Lima Tempat Jualan Online*" dikutip dari <http://Marketing.blogspot.com/2013/04/22/lima-tempat-jualan-online.html>

Mastur, 2017. "*Peranan Pemerintah dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 10 No.1.

Maxmanroe, 2014. "*5 Jenis Transaksi Jual Beli Online Terpopuler di Indonesia*" dikutip dari <https://www.maxmanroe.com/2014/01/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-diindonesia.html>

Nurlaeni Faizal, 2019. "*Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di PT. Shopee Internasional Indonesia*". Skripsi. Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Pantouw, Magdalena Peggy. “PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA PENGAWASAN DALAM TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN,” no. 6.

Prasetyia, Ferry. 2012. “*Modul Ekonomi Publik (Bagian I : Peran Pemerintah)*” Universitas Brawijaya, Malang.

Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, Hardika Fajar Ardianto. 2014. “*Perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam Transaksi Online*”. Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014-Januari 2015 diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/23092-ID-perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-dalam-transaksi-online.pdf>

Ruth Serenia, 2019. “*Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli pada situs belanja online shopee*”. Skripsi. Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Siti Masitha Dewi, 2015. “*Makalah Cara Penyelesaian Sengketa HPI*” diakses dari <https://www.academia.edu/>

Sukardi. 2016. “*Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 12 No. 2. IAIN Pontianak, Kalimantan Barat.

Tesis Hukum. 2014. “*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*” dikutip dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>

Tim BPKN, Gunarto. 2013. “*Kajian Perlindungan E-commerce di Indonesia*” dikutip dari [www.bpkn.go.id](http://www.bpkn.go.id)

Tim Kemendikbud. 2022. “*Strategi dan implementasi E-commerce*” dikutip dari [https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/18975/mod\\_resource/content/5/Strategi%20dan%20implementasi%20E-commerce%208-A.pdf](https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/18975/mod_resource/content/5/Strategi%20dan%20implementasi%20E-commerce%208-A.pdf)

Tim Qonsumen. 2019. “*Berbelanja di Shopee*” dikutip dari [www.qonsumen.com](http://www.qonsumen.com)

### **Sumber dari Perundang-Undangan**

Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang Mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 58. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2008. Penjelasan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang Mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 4843. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Pemerintah Indonesia. 2016. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang Mengatur tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2016, No. 251. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2016. Penjelasan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang Mengatur tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2016, No. 5952. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2024. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang Mengatur tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2024, No.1. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2024. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang Mengatur tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2024, No.6905. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang Mengatur tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 22. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 1999. Penjelasan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang Mengatur tentang Perlindungan Konsumen. Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 3821. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Umum Mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia (1847) atau Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie (AB)
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, 2003. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pradnya Paramita, Jakarta.